



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PADJADJARAN
NOMOR 96 TAHUN 2015
TENTANG
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
DEKAN DAN WAKIL DEKAN FAKULTAS
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PADJADJARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS PADJADJARAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 38 ayat (11), Pasal 75 huruf c, dan Pasal 77 huruf a, Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Padjadjaran, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Dekan dan Wakil Dekan Fakultas di Lingkungan Universitas Padjadjaran;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Padjadjaran Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 301);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Padjadjaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5720);
6. Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 70 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pengelola Universitas Padjadjaran;
- Memperhatikan : Surat Senat Akademik Universitas Padjadjaran Nomor 525/UN6.SA/TU/2015, tanggal 2 November 2015, tentang Pertimbangan Senat Akademik atas Rancangan Peraturan Rektor tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Dekan dan Wakil Dekan Fakultas di lingkungan Universitas Padjadjaran.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG PENGANGKATAN DAN
PEMBERHENTIAN DEKAN DAN WAKIL DEKAN FAKULTAS DI
LINGKUNGAN UNIVERSITAS PADJADJARAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Padjadjaran, yang selanjutnya disingkat Unpad, adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Statuta Unpad adalah peraturan dasar pengelolaan Unpad yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di Unpad.
3. Rektor adalah organ Unpad yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan Unpad.
4. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, pendidikan profesi, atau pendidikan vokasi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi di lingkungan Unpad.
5. Dekan adalah pimpinan Fakultas di lingkungan Unpad.
6. Wakil Dekan adalah Wakil Dekan Fakultas di lingkungan Unpad.
7. Profesor adalah jabatan fungsional tertinggi bagi Dosen yang masih mengajar di lingkungan Unpad.
8. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan di Unpad dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, riset, dan pengabdian kepada masyarakat.
9. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat dengan tugas utama menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi di Unpad.
10. Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas Dosen dan Mahasiswa Unpad.
11. Panitia Seleksi adalah panitia di tingkat Unpad yang dibentuk berdasarkan keputusan Rektor untuk melakukan seleksi pengangkatan Dekan dan Wakil Dekan.

BAB II
PERSYARATAN
DEKAN DAN WAKIL DEKAN

Pasal 2

- (1) Persyaratan untuk menjadi Dekan dan/atau Wakil Dekan, terdiri atas:
 - a. persyaratan umum; dan
 - b. persyaratan khusus.
- (2) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. berkewarganegaraan Indonesia;
 - c. berusia tidak lebih dari 60 (enam puluh) tahun pada saat pengangkatan sebagai Dekan dan/atau Wakil Dekan;
 - d. berusia tidak lebih dari 65 (enam puluh lima) tahun pada saat pengangkatan sebagai Dekan bagi calon Dekan yang memiliki jabatan Profesor;
 - e. berpendidikan setingkat doktoral, berasal dari perguruan tinggi dalam atau luar negeri yang terakreditasi dan bereputasi baik, yang diakui oleh Kementerian Riset dan Pendidikan Tinggi;
 - f. dapat berasal dari dalam atau luar lingkungan Unpad;
 - g. tidak pernah terlibat dalam penyalahgunaan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya, yang dibuktikan dengan surat keterangan bebas narkoba (SKBN);

- h. tidak pernah dipidana berdasarkan keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan perbuatan yang diancam pidana paling rendah pidana kurungan;
 - i. sehat jasmani dan rohani, yang dinyatakan dari hasil tes kesehatan dari tim pemeriksa kesehatan pegawai negeri di rumah sakit pemerintah; dan
 - j. bersedia mengikuti seluruh proses seleksi pengangkatan Dekan dan/atau Wakil Dekan, yang dinyatakan secara tertulis.
- (3) Dalam hal calon Dekan dan/atau Wakil Dekan berasal dari luar Unpad, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, yang bersangkutan bersedia untuk melepaskan semua jabatan negara, publik, swasta, dan politik yang disandangnya, dibuktikan dengan surat pernyataan yang sah dari yang bersangkutan dan memperoleh izin dari atasannya, jika terpilih menjadi Dekan atau Wakil Dekan.
- (4) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. menguasai Bahasa Inggris;
 - b. bersedia untuk memenuhi kewajiban sebagai Dekan dan/atau Wakil Dekan, serta akan tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. memiliki keinginan yang kuat untuk memajukan dan menjaga nama baik Unpad;
 - d. bersedia melaksanakan tugas dan kewajibannya sesuai dengan visi dan misi Unpad;
 - e. memiliki kompetensi keilmuan sesuai dengan bidang ilmu yang ada pada Fakultas dimaksud;
 - f. memiliki prestasi kerja, jujur, disiplin, kesetiaan, pengabdian, pengalaman, integritas dan kepemimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - g. memiliki jiwa kepemimpinan, keterampilan, teknik manajemen, kerja sama tim dan pengalaman, serta kemampuan manajerial yang profesional;
 - h. memiliki wawasan yang luas dan visioner mengenai pendidikan tinggi dan manajemen Perguruan Tinggi;
 - i. berwibawa dalam bidang akademik, sesuai dengan pengetahuan, persepsi, otoritas dan pemahaman yang komprehensif mengenai masalah-masalah terkait jabatan Dekan;
 - j. memiliki rencana program kerja dalam rangka pencapaian Indikator Kinerja Kunci Fakultas yang mengacu pada Indikator Kinerja Umum Unpad; dan
 - k. persyaratan khusus lainnya yang akan ditetapkan oleh Rektor.
- (5) Semua persyaratan Dekan dan/atau Wakil Dekan diumumkan secara terbuka melalui media yang mudah diakses.

BAB III TATA CARA PENGANGKATAN

Bagian Kesatu Panitia Seleksi

Pasal 3

- (1) Rektor membentuk Panitia Seleksi pengangkatan Dekan dan/atau Wakil Dekan di tingkat Unpad.
- (2) Panitia Seleksi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas unsur:
 - a. Dosen; dan
 - b. Tenaga Kependidikan.
- (3) Panitia Seleksi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memiliki tugas:
 - a. mempersiapkan formulir pendaftaran dan persyaratan bakal calon Dekan dan/atau Wakil Dekan;
 - b. memverifikasi persyaratan umum dari bakal calon Dekan dan/atau Wakil Dekan;
 - c. mengajukan nama bakal calon Dekan dan/atau Wakil Dekan kepada Rektor untuk ditetapkan sebagai calon Dekan dan calon Wakil Dekan;
 - d. memfasilitasi penyelenggaraan sosialisasi gagasan dan uji kelayakan calon Dekan;
 - e. memfasilitasi penyelenggaraan uji kelayakan calon Wakil Dekan;
 - f. melaporkan proses sosialisasi gagasan kepada Rektor; dan

- g. melaksanakan tugas lain dalam rangka penyelenggaraan tahapan pengangkatan Dekan dan/atau Wakil Dekan.
- (4) Panitia Seleksi tidak dapat mencalonkan diri sebagai Dekan dan/atau Wakil Dekan.

Bagian Kedua
Tahapan Pengangkatan

Paragraf 1
Umum

Pasal 4

- (1) Tahapan pengangkatan calon Dekan dan/atau Wakil Dekan, terdiri atas:
- a. pengumuman dari Rektor tentang pengisian jabatan Dekan dan/atau Wakil Dekan;
 - b. pendaftaran bakal calon Dekan dan/atau Wakil Dekan;
 - c. verifikasi persyaratan umum dan penetapan bakal calon Dekan dan/atau Wakil Dekan oleh Panitia Seleksi;
 - d. sosialisasi gagasan di lingkungan Fakultas yang bersangkutan untuk calon Dekan yang dihadiri oleh Sivitas Akademika, Tenaga Kependidikan, dan alumni;
 - e. uji kelayakan oleh Rektor dan/atau Wakil Rektor; dan
 - f. penetapan dan pelantikan Dekan dan Wakil Dekan oleh Rektor.
- (2) Penyelenggaraan seluruh tahap pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib disosialisasikan kepada Sivitas Akademika, Tenaga Kependidikan, dan alumni melalui media yang mudah diakses.

Paragraf 2
Pengumuman Pengisian Jabatan dan Pendaftaran Bakal Calon

Pasal 5

- (1) Rektor mengumumkan pengisian jabatan Dekan dan/atau Wakil Dekan secara terbuka melalui media yang mudah diakses.
- (2) Bakal calon Dekan dan/atau Wakil Dekan mendaftarkan diri dengan menyerahkan semua kelengkapan persyaratan kepada Panitia Seleksi.
- (3) Bakal calon Dekan dan/atau Wakil Dekan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berhak mendaftarkan diri untuk 2 (dua) jabatan yang berbeda, sebagai Dekan, Wakil Dekan, atau Dekan dan Wakil Dekan.
- (4) Pendaftaran, sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibuka selama 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal pengumuman.

Paragraf 3
Verifikasi Persyaratan Administratif dan Penetapan Calon

Pasal 6

- (1) Panitia Seleksi memverifikasi kelengkapan persyaratan bakal calon Dekan dan/atau Wakil Dekan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).
- (2) Panitia Seleksi mengajukan nama bakal calon Dekan dan/atau Wakil Dekan yang memenuhi syarat berdasarkan hasil verifikasi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada Rektor.
- (3) Panitia Seleksi mengajukan nama bakal calon Dekan dan/atau Wakil Dekan yang berasal dari dalam lingkungan Unpad yang memenuhi persyaratan.
- (4) Rektor menetapkan nama bakal calon Dekan dan/atau Wakil Dekan, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3), sebagai calon Dekan dan/atau Wakil Dekan.

Paragraf 4
Sosialisasi Gagasan dan Uji Kelayakan

Pasal 7

- (1) Calon Dekan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) wajib mengikuti sosialisasi gagasan dan uji kelayakan.
- (2) Calon Wakil Dekan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) wajib mengikuti uji kelayakan.

Pasal 8

- (1) Rektor mengundang calon Dekan untuk mengikuti sosialisasi gagasan dan uji kelayakan.
- (2) Rektor mengundang calon Wakil Dekan untuk mengikuti uji kelayakan.
- (3) Sosialisasi gagasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan di Fakultas bersangkutan, berupa:
 - a. pemaparan rencana program kerja; dan
 - b. tanya jawab dengan Sivitas Akademika, Tenaga Kependidikan dan alumni di lingkungan Fakultas bersangkutan.
- (4) Uji kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), diselenggarakan di hadapan Rektor dan/atau Wakil Rektor, berupa:
 - a. tanya jawab tentang rencana program kerja 1 (satu) masa jabatan dalam rangka pencapaian Indikator Kinerja Kunci Fakultas yang mengacu pada Indikator Kinerja Umum Unpad; dan
 - b. beberapa bentuk uji kompetensi lainnya, yang berkaitan dengan kompetensi manajerial dan sosiokultural yang ditetapkan oleh Rektor.

Paragraf 5
Penetapan dan Pelantikan

Pasal 9

- (1) Berdasarkan hasil sosialisasi gagasan dan uji kelayakan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Rektor mengangkat Dekan dan Wakil Dekan yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- (2) Dekan dan Wakil Dekan yang diangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilantik oleh Rektor paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal penetapan.

BAB IV
MASA JABATAN

Pasal 10

Masa Jabatan Dekan dan Wakil Dekan adalah 5 (lima) tahun dan selanjutnya dapat diangkat kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan untuk jabatan yang sama.

BAB V
TATA CARA PEMBERHENTIAN

Pasal 11

- (1) Dekan dan/atau Wakil Dekan diberhentikan dari jabatannya, dalam hal:
 - a. berakhir masa jabatannya;
 - b. meninggal dunia;
 - c. berhalangan tetap secara terus menerus lebih dari 6 (enam) bulan;
 - d. mengundurkan diri;
 - e. memangku jabatan rangkap, sebagai pimpinan pada:
 1. organ lain di lingkungan Unpad;
 2. badan hukum pendidikan lain atau perguruan tinggi lain;
 3. lembaga pemerintah pusat atau pemerintah daerah;

4. badan usaha di dalam maupun di luar Unpad; atau
 5. institusi lain yang dapat menimbulkan pertentangan kepentingan dengan kepentingan Unpad.
 - f. dinilai tidak cakap melaksanakan tugasnya;
 - g. melanggar kode etik Unpad; atau
 - h. dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Pemberhentian Dekan dan/atau Wakil Dekan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Rektor.

Pasal 12

- (1) Dalam hal Dekan atau Wakil Dekan berhenti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b sampai dengan huruf h, sebelum berakhir masa jabatannya, Rektor menetapkan Dekan atau Wakil Dekan pengganti.
- (2) Dekan atau Wakil Dekan pengganti sebagaimana dimaksud ayat (1) meneruskan sisa masa waktu jabatan Dekan atau Wakil Dekan yang digantikan.
- (3) Apabila Dekan atau Wakil Dekan pengganti yang meneruskan sisa waktu jabatan Dekan atau Wakil Dekan yang terdahulu, lebih dari 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan, masa jabatan dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan, untuk kebutuhan pencalonan jabatan selanjutnya.

Pasal 13

- (1) Dalam hal Dekan berhalangan tidak tetap, kewenangan Dekan dilaksanakan oleh salah satu Wakil Dekan.
- (2) Dalam hal Wakil Dekan berhalangan tidak tetap, Dekan menetapkan pelaksana harian Wakil Dekan.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Untuk pertama kalinya, sesuai dengan Peraturan Rektor ini, Rektor melakukan pengangkatan Dekan dan/atau Wakil Dekan di seluruh lingkungan Unpad secara bersamaan pada waktu yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Pasal 15

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal 6 November 2015

REKTOR UNIVERSITAS PADJADJARAN,

TRI HANGGONO ACHMAD